

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting dalam proses penyelesaian suatu perkara di bidang penuntutan dan memiliki kewenangan lain sesuai ketentuan undang-undang serta menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.¹ Jaksa merupakan pegawai negeri dengan jabatan fungsional dan menjalankan tugas, fungsi, serta wewenangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.² Jaksa memiliki peran sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum.³ Penuntut umum adalah jaksa yang menjalankan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim atas dasar wewenang undang-undang.⁴

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya perkara di periksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana.⁵ Pada tahap ini, penuntut umum meneliti berkas perkara dari penyidik kepolisian serta membuat surat

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 2016, hlm. 3

⁴ Pasal 1 angka 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

⁵ Erdianto Effendi. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 122.

dakwaan yang kemudian dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri.⁶ Pada tahap ini juga penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁷ Berdasarkan ketentuan ini, instansi penegak hukum termasuk kejaksaan, memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan. Ketentuan penahanan diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 32 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penahanan pada dasarnya merupakan suatu pembatasan kebebasan kemerdekaan seseorang.⁸ Demi terlaksananya suatu kepentingan hukum, terdapat suatu perampasan kemerdekaan dalam kebebasan serta pembatasan terhadap seorang manusia untuk bergerak sementara waktu dengan melakukan tindakan upaya paksa.⁹ Tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum merupakan tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan dan harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku agar tidak merugikan tersangka atau terdakwa

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm.162.

⁷ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

⁸ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.129.

⁹ Phileo Hazelya Motulo. *Upaya Paksa dalam Proses Peradilan Pidana*. Lex Administratum, Vol. VIII/ No.4/Okt-Des/2020, hlm 149.

di kemudian hari bila tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang disangkakan padanya.¹⁰

Aspek-aspek yang mendasari penahanan mencakup dasar hukum, keadaan, dan syarat yang saling menopang satu sama lain agar tindakan penahanan menjadi tindakan yang sah.¹¹ Penahanan dilakukan terhadap seseorang yang ditahan dan ditetapkan statusnya sebagai tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.¹² Adapun syarat dilakukannya penahanan yaitu syarat subjektif dan syarat objektif yang diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, syarat subjektif mengenai penahanan yaitu adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan melakukan tindak pidana kembali. Sedangkan syarat objektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terkait tindak pidana yang dikenakan penahanan yaitu terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/ atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, seperti tindak pidana penggelapan, penipuan, prostitusi, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, dan lain-lain yang ditentukan dalam Pasal tersebut.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Yahya M. Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 165.

¹² Erdianto Effendi. *Op.cit.*, hlm. 76.

Jenis penahanan menurut aturan Pasal 22 ayat (1) KUHAP antara lain penahanan rutan, penahanan rumah, dan penahanan kota. Penahanan rutan merupakan jenis penahanan yang terberat karena tersangka atau terdakwa berada didalam rutan dengan penjagaan yang ketat. Kemudian jenis penahanan yang lebih sedikit ringan yaitu penahanan rumah dimana tersangka atau terdakwa berada dalam rumah kediamannya dan kebebasannya hanya dibatasi untuk keluar rumah. Penahanan kota sebagai jenis penahanan yang paling ringan karena tersangka atau terdakwa diperbolehkan berkeliaran disepanjang kota dan hanya meninggalkan kota atas izin dari pejabat yang berwenang memerintahkan penahanan.

Sesuai dalam ketentuan Pasal 23 KUHAP, penuntut umum berwenang untuk melakukan pengalihan penahanan disertai dengan surat perintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, penuntut umum berwenang mengalihkan jenis penahanan dari penahanan rutan menjadi penahanan rumah atau penahanan kota begitu juga sebaliknya.

Pengalihan jenis penahanan yang diatur dalam KUHAP hanya mengatur berdasarkan sudut pandang dari aparat penegak hukum yang berwenang.¹³ Meskipun KUHAP belum memberikan ketentuan mengenai kebolehan pihak yang sedang ditahan untuk mengajukan permohonan pengalihan penahanan, menurut pendapat Yahya Harahap, tersangka atau terdakwa dapat meminta pengalihan penahanan dengan berbagai

¹³ Yahya. M. Harahap, *Op.cit*, Hlm. 179.

pertimbangan alasan yang melatarbelakangi hal tersebut oleh pejabat hukum yang berwenang.¹⁴

Berdasarkan data 2 (dua) tahun terakhir yang terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat 8 (delapan) permintaan pengalihan penahanan kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang mana menurut data tersebut, terdapat 3 (tiga) permintaan yang dikabulkan untuk dapat dilakukan pengalihan penahanan menjadi tahanan kota, sedangkan 5 (lima) permintaan pengalihan penahanan tidak dikabulkan dan tetap menjalani penahanan Rutan.¹⁵ Problematika dalam pelaksanaan penahanan kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto adalah subjektivitas penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota berdasarkan permintaan pengalihan penahanan yang mana terdapat pertimbangan-pertimbangan lain oleh penuntut umum sehingga pihak kejaksaan melakukan penahanan kota.

Disisi lain, terdapat kebiasaan batasan pelaksanaan penahanan kota terkait dasar pertimbangan penahanan kota tersebut. Terlebih KUHAP maupun Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP belum mengatur lebih lanjut mengenai klasifikasi atau kriteria maupun syarat dalam menerapkan penahanan kota terhadap tersangka atau terdakwa.

¹⁴ Yahya M. Harahap, *Op.cit.* hlm. 179.

¹⁵ Berdasarkan Buku Register RT-3 Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan menuangkan kedalam penulisan yang berjudul **“PELAKSANAAN PENAHANAN KOTA PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO (STUDI KASUS PERKARA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana subjektivitas penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto?
2. Apa saja kendala dan upaya penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis subjektivitas penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta dasar pertimbangan penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota tersebut.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperdalam wawasan di bidang hukum pidana khususnya bagi pembaca maupun dalam proses pelaksanaannya.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan referensi atau materi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan, terutama dalam pelaksanaan penahanan kota.
 - b. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah pemahaman terkait isu hukum di masyarakat.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penahanan

Definisi penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP menjelaskan bahwa sebagai tindakan penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dengan menempatkan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dilakukannya penahanan mengakibatkan pengurangan serta pembatasan

terhadap kemerdekaan maupun hak asasi tersangka atau terdakwa.¹⁶

Dalam pengaturan Pasal 20 KUHAP, penyidik atau penuntut umum atau hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan merupakan tindakan pembatasan kebebasan seseorang yang dilakukan sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.¹⁷

Penahanan diberlakukan terhadap seseorang yang ditetapkan statusnya sebagai “tersangka” atau “terdakwa” dan diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan adanya alat bukti yang cukup.¹⁸ Tersangka adalah seseorang yang karena tindakannya maupun kondisinya telah diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang patut.¹⁹ Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.²⁰

1.5.2 Syarat Penahanan

Syarat penahanan diatur dalam KUHAP pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b. Menurut Pasal tersebut, penahanan dapat dikenakan ketika pejabat hukum berwenang telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif untuk dikenakan penahanan tersebut.

¹⁶ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.129.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 65.

¹⁹ M. Taufik Makaraou, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Cetakan kedua. Ghalia Indonesia, Bandung, 2010, hlm.13.

²⁰ *Ibid*.

Syarat objektif merupakan dasar hukum dari tindakan penahanan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan sehingga penahanan dapat diterapkan.²¹ Penahanan ini diberlakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana, percobaan tindak pidana, atau memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana. Tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP terkait tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, serta tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, seperti tindak pidana penggelapan, penipuan, prostitusi, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, dan lain-lain yang ditentukan dalam pasal tersebut.²²

Syarat subjektif merujuk pada pertimbangan kepentingan yang mencakup kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan dan kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan sesuai dalam Pasal 20 KUHP, serta didasarkan pula pada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana sesuai yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP.²³

²¹ *Ibid*, hlm. 36

²² Yahya. M. Harahap, *Op.cit*, hlm. 162.

²³ HMA Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Edisi Kesepuluh, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hlm. 131.

Menurut pendapat Yahya Harahap, dasar dilakukannya penahanan terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain:²⁴

1. “Dasar yuridis, merujuk pada dasar hukum (objektif) yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf b KUHAP.”
2. “Dasar keperluan, mengacu pada dasar yang mengutamakan diberikannya penahanan, dilihat dari perspektif subjektivitas kondisi dari tersangka atau terdakwa maupun penegak hukum.”
3. “Dasar syarat, merujuk pada kondisi bahwa tersangka atau terdakwa diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.”

1.5.3 Jenis-jenis Penahanan

KUHAP mengatur terkait jenis penahanan yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1). Jenis-jenis penahanan tersebut antara lain penahanan rutan, penahanan rumah, dan penahanan kota.

a. Penahanan rutan

Penahanan rutan atau Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah menetapkan bahwa di setiap ibu kota kabupaten atau kota madya dibentuk sebutan rutan (rumah tahanan negara). Penahanan di rumah tahanan negara merupakan penempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk dilakukannya penahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁵ Pengurangan masa tahanannya setara dengan jumlah masa penahanan biasa.²⁶

²⁴ Yahya. M. Harahap, *Op.cit.* hlm. 162-164.

²⁵ Yahya M. Harahap. *Op.cit.*, hlm. 166.

²⁶ R. Soesilo. *Op.cit.*, hlm. 33.

b. Penahanan rumah

Penahanan rumah merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di rumah kediamannya dan diawasi oleh instansi yang memberikan penahanan tersebut untuk mencegah terjadinya kejadian yang dapat mengakibatkan kesulitan selama proses pemeriksaan.²⁷ Tersangka atau terdakwa diperkenankan meninggalkan rumah kediamannya atas izin dari instansi yang memberikan surat perintah penahanan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan (3). Pengurangan masa penahanannya sama dengan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan, artinya tiga hari masa penahanan kota sama dengan satu hari di rutan.²⁸

c. Penahanan kota

Penahanan kota merupakan jenis penahanan dengan menempatkan seorang tersangka atau terdakwa di kota kediamannya dengan kewajiban melapor secara berkala kepada instansi yang memberikan penahanan tersebut.²⁹ Penahanan kota merupakan jenis penahanan yang paling ringan karena tersangka atau terdakwa diperkenankan bergerak maupun beraktivitas selama masih di kota kediamannya, sepanjang tidak melanggar ketentuan dan tetap melapor diri sesuai ketentuan.³⁰ Pengurangan masa penahanan kota sama dengan seperlima dari jumlah

²⁷ Erdianto Effendi. *Op.cit*, hlm. 81.

²⁸ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Grasiondo, Jakarta, 2017, hlm. 16.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Yahya M. Harahap. *Op.cit*, hlm. 179.

lamanya waktu penahanan, artinya lima hari masa penahanan kota sama dengan satu hari di rutan.³¹

1.5.4 Pihak yang Berwenang Melakukan Penahanan dan Batas Waktu Penahanan

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 sampai dengan pasal 31 KUHAP, adapun pihak yang memiliki kewenangan melakukan penahanan antara lain:³²

- a. “Penyidik”;
- b. “Penuntut Umum”;
- c. “Hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan meliputi Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Mahkamah Agung.”

Sesuai dengan Pasal 24 KUHAP, perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik memiliki masa berlaku maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama paling lama 40 hari. Perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penuntut umum berlaku paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama paling lama 40 hari sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 25 KUHAP. Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah penahanan selama paling lama 30 hari dan perpanjangannya dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan selama paling lama 60 hari sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 KUHAP. Dalam pemeriksaan tingkat pertama, penahanan yang dilakukan oleh hakim berlangsung selama 90 hari. Apabila melewati batas

³¹ Monang Siahaan, *Op.cit*, hlm. 16.

³² Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 132.

90 hari dan perkara belum diputuskan, maka terdakwa harus dibebaskan berdasarkan prinsip demi hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 26 ayat (4) KUHAP.

Pada pemeriksaan tingkat banding, Hakim Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 60 hari sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 KUHAP. Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan selama maksimal 50 hari demi kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari sesuai dengan Pasal 28 KUHAP.

1.5.5 Penuntut Umum

Jaksa merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana defisini yang tercantum dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP. Definisi penuntut umum yang tercantum dalam Pasal 13 KUHAP, penuntut umum adalah jaksa yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sesuai ketentuan hukum acara pidana. Pasal 15 KUHAP menjelaskan bahwa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana dilaksanakan sesuai dengan yang terjadi dalam daerah hukumnya.

Penuntut umum dalam menjalankan wewenangnya untuk menyelesaikan perkaranya, ditunjuk melalui surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana oleh kepala kejaksaan. Fungsi penuntut umum adalah salah satu kewenangan dari jabatan Jaksa yang didasarkan pada peraturan hukum yang memberikan kewenangan khusus dalam melakukan penuntutan. Dari penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa istilah "jaksa" lebih merujuk pada jabatan seseorang, sementara "penuntut umum" lebih menitikberatkan pada fungsi yang diemban.³³

Berdasarkan rumusan pada KUHAP, kedudukan jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum adalah wewenangnya dalam melakukan penuntutan atas setiap perkara. Pada konteks penuntutan, dapat dikatakan bahwa selama proses pemeriksaan sidang pengadilan, jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum berupaya membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.³⁴

1.5.6 Kewenangan Penuntut Umum

Pasal 14 KUHAP mengatur mengenai kewenangan penuntut umum, antara lain:³⁵

- a. "Menerima dan meneliti berkas perkara penyidikan yang diterima dari penyidik atau penyidik pembantu";
- b. "Mengadakan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan petunjuk terkait penyempurnaan penyidikan dan penyidik";
- c. "Menetapkan perpanjangan penahanan, melaksanakan penahanan atau

³³ M. Taufik Makaraou, *Op.cit*, hlm.20.

³⁴ Yahya. M. Harahap, *Op.cit*, hlm. 356.

³⁵ Andi Hamzah, *Op.cit*. Hlm.75.

- penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan penyidik”;
- d. “Menyusun surat dakwaan”;
 - e. “Melimpahkan perkara ke pengadilan”;
 - f. “Memberitahukan kepada terdakwa mengenai tanggal dan waktu sidang dengan mengirimkan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi, agar hadir dipersidangan yang telah ditentukan”.
 - g. “Melakukan tindakan penuntutan”;
 - h. “Menutup perkara demi kepentingan hukum”;
 - i. “Melakukan tindakan lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum berdasarkan ketentuan undang-undang ini”;
 - j. “Melaksanakan penetapan hakim”.

Penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut siapapun yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya setelah melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang mengadili.

1.5.7 Kewenangan Penuntut Umum dalam Melakukan Penahanan pada Tahap Penuntutan

Dalam menjalankan tugasnya, penuntut umum memiliki kewenangan yang salah satunya adalah melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang agar perkaranya di periksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana.³⁶

Dalam pengaturan Pasal 20 ayat (2) KUHAP, penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan. Penuntut umum melakukan penahanan untuk mempersiapkan dalam hal menyusun surat dakwaan serta untuk memudahkan menghadirkan

³⁶ Erdianto Effendi. *Op.cit*, hlm. 122.

terdakwa dalam persidangan.³⁷ Penahanan dilakukan atas dasar surat perintah yang mencakup identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, ringkasan kejahatan yang disangkakan, serta tempat penahanannya.³⁸

1.6. Landasan Teori dalam Penelitian

1.6.1 Teori Kepastian Hukum

Menurut pendapat Hans Kelsen, hukum dianggap sebagai suatu sistem norma.³⁹ Hans Kelsen menyatakan bahwa norma merupakan bagian dari apa yang seharusnya dilakukan atau *das sollen*, yang melibatkan peraturan-peraturan terkait tindakan yang seharusnya dilakukan.⁴⁰ Undang-undang sebagai kumpulan aturan menjadi panduan dalam bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Aturan-aturan ini menetapkan batasan perilaku bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya aturan dan pelaksanaannya, maka menimbulkan kepastian hukum.⁴¹

Kepastian hukum merujuk pada sekumpulan aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, berisikan norma-norma, dan menjadi pedoman dalam berperilaku di masyarakat.⁴² Prinsip kepastian hukum direalisasikan melalui hukum yang merumuskan aturan bersifat umum sehingga menunjukkan bahwa dengan adanya keberadaan suatu aturan

³⁷ Yahya. M. Harahap, *Op.cit*, hlm. 369.

³⁸ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen*. Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 94.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

⁴² *Ibid*.

hukum dapat mewujudkan kepastian hukum.⁴³ Oleh karena itu, hukum yang berlaku harus memastikan terciptanya kepastian hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan situasi ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat.

1.6.2 Teori Efektivitas Hukum

Menurut pendapat Lawrence M. Friedman mengenai teori efektivitas hukum, berhasil tidaknya penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu:⁴⁴

1. “Substansi hukum, mencakup seluruh peraturan, norma, dan asas hukum baik maupun tidak tertulis”.
2. “Struktur hukum, merujuk pada lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan beserta para jajarannya”.
3. “Budaya hukum, merujuk pada sikap dan perilaku umum masyarakat serta nilai-nilai yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum”.

Pada pelaksanaannya, teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman ini menekankan pada aspek keberhasilan penegakan suatu hukum yang ditinjau dari ketiga faktor tersebut.⁴⁵ Ketiga faktor tersebut dianggap sebagai faktor utama dalam menilai apakah sistem hukum dapat berjalan dengan efektif atau tidak. Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum adalah faktor penting dalam upaya penegakan hukum yang

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83.

⁴⁴ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jurnal hukum dan Pembangunan, Vol. 17/No.1/April/2017, hlm. 59-60.

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm.10.

harus saling menopang satu sama lain.⁴⁶ Jika salah satu faktor tidak berjalan secara efektif, dampaknya dapat mengganggu kinerja sistem hukum yang menyebabkan hukum menjadi kurang efektif dalam masyarakat.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Yuridis–Empiris. Penelitian hukum Yuridis–Empiris merupakan pendekatan dengan memodifikasi antara penelitian hukum yuridis penelitian hukum empiris. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tertulis dan tidak tertulis, serta penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian ini, fokus kajian yang diteliti yaitu norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.⁴⁷

Penelitian hukum Yuridis–Empiris merupakan interpretasi norma hukum dan implementasi dari norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat sebagai akibat dari berlakunya norma hukum.⁴⁸ Tujuan dari penelitian hukum Yuridis–Empiris yaitu untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, apakah peraturan perundang-undangan sudah dijalankan sesuai dengan yang

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Muhaimin, *Buku Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram University Press. Mataram, 2020, hlm. 122.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 115.

seharusnya, sehingga pihak berkepentingan dapat mencapai tujuannya atau tidak.⁴⁹

Bentuk pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini melakukan telaah terhadap perundang-undangan yang berlaku maupun regulasi yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian penulis.⁵⁰

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan isu dalam penelitian penulis.⁵¹

1.7.2 Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan sumber data sebagai dasar untuk pedoman dalam penelitian. Sumber data dalam mengkaji penelitian hukum Yuridis–Empiris adalah data primer yang didukung dengan data sekunder. Data primer berupa data lapangan yang didapatkan melalui wawancara.⁵² Sementara data sekunder didapatkan melalui bahan-bahan

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 53.

⁵⁰ Muhaimin, *Op.cit.* hlm. 56

⁵¹ *Ibid.* hlm. 57

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.* hlm. 53

hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵³ Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer, mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis teliti, antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - e. Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Kejaksaan Lampiran III JAMPIDUM.
2. Bahan hukum sekunder, mencakup materi yang memberikan penjelasan atau penafsiran bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.⁵⁴

⁵³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 62.

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 185.

3. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, mencakup materi non hukum yang menunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁵⁵

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis memulai mengumpulkan data primer dengan melakukan observasi atau pengamatan untuk mengetahui pelaksanaan penahanan kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta melakukan wawancara bersama narasumber yang bersangkutan dengan isu hukum yang penulis angkat dalam penelitian. Penulis menerapkan metode wawancara secara langsung dan terbuka, menggunakan sistem tanya jawab yang disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum dalam penelitian.⁵⁶

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yaitu jaksa-jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, antara lain:

- 1) Jaksa Penuntut Umum, selaku yang menangani perkara dan mempertimbangkan dari segi yuridis.
- 2) Kasubsi B Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, selaku seksi intelijen yang mempertimbangkan dari segi non yuridis.
- 3) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, selaku pimpinan dan yang bertanggungjawab dalam mengambil keputusan.

⁵⁵ Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 62.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 95.

Kemudian untuk mendukung data primer, penulis mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka meliputi buku, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian hukum lainnya. Sedangkan, studi dokumen mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian, yang mana data-data tersebut digunakan sebagai panduan dan dasar penulis dalam melakukan penelitian.

1.8.4 Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini diolah menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif analisis. Pengolahan data deskriptif analisis menggunakan pendekatan terhadap data primer dan data sekunder.⁵⁷ Metode deskriptif analisis bertujuan untuk menggambarkan penyebaran suatu gejala, sifat individu, kondisi dalam suatu kelompok tertentu, atau menilai apakah ada hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁸

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan, kemudian disusun dan diuraikan guna mendapat jawaban, yang kemudian ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁵⁹

⁵⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Hlm 30.

⁵⁸ Amirudin dan Zainal Asikin. *Op.cit.* Hlm. 25.

⁵⁹ Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 126.

1.7.4 Sistematika Penulisan

Selanjutnya, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan terlebih dahulu yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Sistematika penulisan ini digunakan untuk memudahkan mengikuti uraian penelitian.

Pada *bab pertama*, merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai gambaran secara menyeluruh mengenai pokok permasalahan sebagai pembahasan pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian sebagai landasan untuk memahami substansi penelitian.

Pada *bab kedua*, merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai subjektivitas penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Pada bab ini akan terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab yaitu pada sub-bab pertama membahas mengenai dasar pertimbangan penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota, kemudian pada sub-bab kedua membahas mengenai prosedur pelaksanaan penahanan kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

Pada *bab ketiga*, merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai kendala dan upaya penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota terhadap tersangka. Pada bab ini akan terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab yaitu pada sub-bab pertama membahas mengenai kendala pada pelaksanaan penahanan kota, kemudian pada sub-bab kedua membahas mengenai upaya dalam menghadapi hambatan pelaksanaan penahanan kota tersebut.

Pada *bab keempat*, yaitu penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh uraian yang sudah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis yang diharapkan mampu memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dalam pelaksanaan penahanan kota.

1.7.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitian untuk skripsi ini kurang lebih berlangsung selama 4 (empat) bulan, dimulai dari minggu pertama bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang sudah mencakup semua proses penelitian. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data maupun informasi, pendaftaran skripsi dan bimbingan skripsi, pengajuan judul, ujian lisan hingga pengumpulan skripsi.

1.7.6 Lokasi Penelitian

Penulis memilih Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sebagai lokasi penelitian untuk mendapatkan data terkait pelaksanaan penahanan kota pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang beralamatkan di Jalan RA Basuni No. 360, Dalmon Utara, Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

1.7.7 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Kegiatan											
		September			Oktober			November			Desember		
1.	Mengumpulkan data dan informasi	■											
2.	Pengajuan Judul ke Dosen Pembimbing	■											
3.	Penetapan Judul	■											
4.	Penyusunan proposal skripsi		■										
5.	Pendaftaran proposal skripsi			■									
6.	Analisis Data dan Informasi			■									
7.	Pengerjaan proposal Bab I, II, dan III			■									
8.	Bimbingan proposal skripsi			■	■								
9.	Seminar proposal skripsi				■								
10.	Revisi proposal skripsi					■							
11.	Pengumpulan proposal skripsi						■						
12.	Pendaftaran ujian lisan							■					
13.	Mengumpulkan data dan informasi tahap 2								■				

